



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 060/Pdt.G/2015/PA. Ars.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon.

M e n g g u g a t

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2015 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, tanggal 15 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 April 2009.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di - dan selanjutnya tinggal di alamat - sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama

Putusan Pengadilan Agama Arso No.060/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Tunggal Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa kurang lebih sekitar tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon telah berulang kali berselingkuh dengan laki-laki lain.
 - b. Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah menjadi muallaf namun semenjak berpisah dengan Pemohon, Termohon telah kembali memeluk agamanya yang terdahulu yaitu agama Kristen.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk itu.
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 21 April 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P).

B. Saksi- Saksi

Putusan Pengadilan Agama Arso No.060/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 13 Maret 2009 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di - dan tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke - sebagai tempat kediaman terakhir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Tunggal Pemohon dan Termohon berumur 6 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebelumnya rukun dan harmonis tidak ada perselisihan, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan.
- Bahwa Penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen Protentan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2014, dimana Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon.

2. Nama **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga.
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan Di - pada tanggal 13 Maret 2009, dimana saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di -, tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke - sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Tunggal Pemohon dan Termohon berumur 6 tahun, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan, yang disebabkan Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sudah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Agama Kristen.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal lagi serumah. Dan Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama pisah Termohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon serta Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling mengunjungi maupun berkomunikasi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan damai namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau kembali lagi dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Pengadilan Agama Arso No.060/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehigga pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohona Pemohon yang pada pokoknya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso dengan alasan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh Termohon telah berulang kali berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen serta sejak bulan Desember 2014 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 1 alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagaimana terurai pada bagian pembuktian. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar Permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain serta Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan. Dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Tersebut tersebut menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal layaknya suami istri sejak bulan Desember 2014. adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi ;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain serta Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan. Dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Tersebut tersebut menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal layaknya suami istri sejak bulan Desember 2014. adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Putusan Pengadilan Agama Arso No.060/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain dan Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal layaknya suami istri kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, yakni Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus dan keduanya tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas apabila tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Á3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso, patut dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan Pengadilan Agama Arso No.060/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456,000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat permusyawaratan majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 *Hijriah*., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso dengan susunan **Ihyaddin, S. Ag. MH.**, sebagai Ketua Majelis **Adam, S.Ag** dan **Mukhlis Latukau, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Missah Hamzah Suara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd Adam, S. Ag.	Ttd Ihyaddin, S.Ag,. M.H.
Hakim Anggota	
Ttd Mukhlis Latukau, S.HI	Panitera Pengganti
	Ttd Missah Hamzah Suara, S.H.

Perician biaya perkara :-

- pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- redaksi Rp. 5.000,-
- panggilan Rp. 365.000,-
- _____

materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 456.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Arso No.060/Pdt.G/2015/PA Ars. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)